



SALINAN

BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PADA
PERSEROAN TERBATAS (PT) BIMALUKAR (APOTIK CAHAYA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan asli daerah guna menopang pembangunan daerah, Pemerintah Daerah telah mendirikan Perseroan Terbatas (PT) Bimalukar (Apotik Cahaya) yang merupakan usaha bersama dengan Pihak Ketiga;
 - b. bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham telah dilakukan perubahan nama Perseroan menjadi PT Bima Lukar Wonosobo, penetapan modal dasar perseroan dan pengembangan usaha di bidang perdagangan dan perindustrian, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 27 Tahun 2001 sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada dan perlu untuk mengubahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 27 Tahun 2001 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo Pada Perseroan Terbatas (PT) Bimalukar (Apotik Cahaya);
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 27 Tahun 2001 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo Pada Perseroan Terbatas (PT) Bimalukar (Apotik Cahaya) (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 44);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BIMALUKAR (APOTIK CAHAYA).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 27 Tahun 2001 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada Perseroan Terbatas (PT) Bimalukar (Apotik Cahaya) (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 44) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
 - c. Bupati adalah Bupati Wonosobo;
 - d. Modal Pemerintah Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya;
 - e. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Pemerintah Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga, dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
 - f. Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, Perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan Perseorangan.
 - g. Perseroan adalah Perseroan Terbatas (PT) Bima Lukar Wonosobo;
 - h. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT Bima Lukar Wonosobo;
 - i. Direksi adalah Direksi PT Bima Lukar Wonosobo;
 - j. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Bima Lukar Wonosobo;
 - k. Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Wonosobo;
 - l. Modal dasar adalah modal yang secara ekonomis dan teknis dibutuhkan guna mempertahankan eksistensi perseroan, mendukung kemampuan untuk memperoleh laba dalam melaksanakan fungsi dan peranan perseroan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, maupun kemampuan untuk kelangsungan dan pengembangan perseroan.
 - m. Modal disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemegang saham.
 - n. Laba ditahan adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau dari laba bersih yang penggunaannya sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan atau keputusan RUPS.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Nama perseroan adalah Perseroan Terbatas (PT) Bima Lukar Wonosobo berdasarkan Akta Notaris Nomor 32 tanggal 17 September 2013.
 - (2) Tempat kedudukan perseroan di Kabupaten Wonosobo.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Maksud dan tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perseroan adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bidang usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Modal dasar Perseroan ditetapkan sejumlah Rp. 756.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah).
 - (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
 - (3) Kepemilikan modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perbandingan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah sebesar 55 % (lima puluh lima perseratus);
 - b. Pihak Ketiga sebesar 45 % (empat puluh lima per seratus).
 - (4) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan sejumlah Rp. 415.800.000,00 (empat ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan modal awal yang disetor; dan
 - b. Rp. 412.500.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) merupakan pengalihan dari laba ditahan pada perseroan yang dihimpun semenjak Tahun 1979 sampai dengan Tahun 2013.
 - (5) Perubahan modal dasar, kepemilikan modal dasar dan jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan RUPS dan dimuat dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
5. Ketentuan Pasal 5 dihapus.
 6. Ketentuan Pasal 6 dihapus.
 7. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Semua Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan perseroan terbatas pada PT. Bimalukar (Apotik Cahaya) yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini mengenai pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan lain-lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perseroan terbatas tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
 - (2) dihapus.
8. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
 9. Ketentuan Pasal 10 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 10 Maret 2016

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 11 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,


ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. WONOSOBO



HARYONO, S.Sos., M.M

NIP. 19610724 198609 1 001

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan,
Hukum dan Politik

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR
27 TAHUN 2001 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PADA
PERSEROAN TERBATAS (PT) BIMALUKAR (APOTIK CAHAYA)

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Hasil Pendapatan Asli Daerah selama ini dinilai masih belum cukup memadai dalam membiayai pembangunan daerah sehingga Pemerintah Daerah menganggap perlu melakukan usaha-usaha guna menambah sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah melakukan penyertaan modal kepada pihak ketiga untuk mendirikan dan mengembangkan perusahaan, termasuk dalam hal ini adalah PT Bimalukar yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 660/k/V/Um/78 tanggal 5 Januari 1979.

Melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan pada tanggal 3 April 2013, telah dilakukan agenda : perubahan nama perseroan menjadi PT Bima Lukar Wonosobo, penetapan nilai modal dasar perseroan, dan pengembangan bidang usaha di bidang perdagangan dan perindustrian sehingga tidak hanya meliputi bidang usaha farmasi/apotik.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 27 Tahun 2001 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo Pada Perseroan Terbatas (PT) Bimalukar (Apotik Cahaya) belum mencantumkan nilai modal dasar perseroan, di samping itu maksud dan tujuan penyertaan modal masih dibatasi pada sektor usaha farmasi.

Sehubungan dengan hal di atas, maka perlu dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 27 Tahun 2001 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo Pada Perseroan Terbatas (PT) Bimalukar (Apotik Cahaya).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Bidang usaha yang dapat dilakukan oleh perseroan dapat diubah dan untuk selanjutnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pasal 4

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 3